

# PERATURAN DESA BANJARARUM NOMOR 8 TAHUN 2021

# **TENTANG**

# PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG



# KEPALA DESA BANJARARUM KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

# PERATURAN DESA BANJARARUM NOMOR 8 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA BANJARARUM,

#### Menimbang

- : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

# Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 2019 Indonesia 11 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5. Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Anggaran Pendapatan Bersumber Dari Belania Negara sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentangKewenanganDesa(BeritaNegaraRepublikIn donesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
- 12. PeraturanMenteriSosialNomor23Tahun2013tentan g Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor94);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D);
- 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
- 18. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJARARUM Dan KEPALA DESA BANJARARUM

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: PERATURAN DESA BANJARARUM KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Malang (dalam hal ini adalah Desa Banjararum);
- 2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 3. Kepala Desa / Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Banjararum;
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Banjararum;
- 5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
- 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga;
- 9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestaikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- 10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnyadisingkatLPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untukmembantuPemerintahDesadalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- 12. Karang Taruna adalah organisasi sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana anggota masyarakat pengembangan setiap yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama diselenggarakan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan memberdayakan masyarakat dan kesehatan, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kesehatan memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi;
- 14. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan:
- 15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa;
- 16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela;
- 17. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu;
- 18. Forum Peduli Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah wadah pemberdayaan

- masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM
- 19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
- 20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- 21. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihanpangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan;
- 22. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan;
- 23. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
- 24. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
- 25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **BAB II**

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud:

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaantugaspemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. sebagaiupayauntukmenggalakkanpartisipasiseluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatka seluruh komponen yang ada dalam mensejahterakan masyarakat; dan
- d. sebagaiupayadalamrangkaperencanaan, pelaksanaan, danpengendalianpembangunan yangbertumpupada masyarakat.

#### Pasal 3

LembagaKemasyarakatanDesadibentukdengan tujuan untukmempercepatterwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangankegiatanlainsesuaidengankebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **BAB III**

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) LembagaKemasyarakatanDesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. RT:
  - b. RW;
  - c. TP-PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu;
  - f. LPMD; dan
  - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) LembagaKemasyarakatanDesasebagaimanadimaksud padaayat(1)dibentukatasprakarsa PemerintahDesa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

# Bagian Kedua

# Rukun Tetangga

# Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) RTsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2)huruf a dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) PembentukanRTsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat paling sedikit terdiri 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) PembentukanRTsebagaimanadimaksudpadaayat(2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan,pemekarandari1(satu) RT menjadi2(dua) RTatau lebih, ataupembentukan RT barudiluarRT yang sudah ada.

# Paragraf 2

# Tugas dan Fungsi

- (1) RTmempunyaitugasmembantuPemerintahDesadalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
  - b. mendorong,memelihara,menciptakankerukunan hidupantaranggotamasyarakat RT dan/ataudalam hubungannyaantaraanggota RT denganpemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
  - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
  - d. menjunjungtingginilaibudayadannormaagama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanankehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
  - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkanaspirasidanswadaya masyarakat RT.

RTdalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal6 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatangagasandalampelaksanaanpembangunan dengan mengembangkanaspirasi danswadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

# Paragraf 3

#### Kepengurusan

#### Pasal 8

- (1) PengurusRTdipilihsecaramusyawarahmufakatdari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Dalamhalmusyawarahmufakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1)tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RTterdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris:
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi.
- (5) Seksi-seksisebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RT terpilih sebagai manadi maksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 9

SyaratuntukdapatdipilihsebagaipengurusRTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) antaralain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setiadantaatterhadapPancasiladanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warganegaraRepublikIndonesiaberusiapalingrendah20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD)dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;

- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap danberwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidakpernahdihukumpenjarakarenamelakukantindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

# Hak, Kewajiban dan Larangan

- (1) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat danmemberikan suara dalam rapat RT;
  - c. mengusulkan diadakan rapat RT; dan
  - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
  - c. mempertahankandanmemeliharaNegaraKesatuanRe publik Indonesia;
  - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
  - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurusRT dan/atauantarapengurusRT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
  - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
  - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
  - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsionalkepadaanggotamasyarakat RT; dan
  - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RTkepada anggota masyarakat RT.
- (3) Setiap pengurus RT dilarang:
  - a. merangkapjabatansebagaiperangkatDesa,anggota BPDataupengurus LembagaKemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
  - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
  - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
  - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

#### Masa Bhakti

#### Pasal 11

MasaBhaktiPengurusRT adalahselama 5 (lima)tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

# Bagian Ketiga

# Rukun Warga

# Paragraf 1

# Pembentukan

#### Pasal 12

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufb paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

# Paragraf 2

# Tugas dan Fungsi

#### Pasal 13

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaankemasyarakatandanpemberdayaanmasyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 14

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatangagasandalampelaksanaanpembangunan dengan mengembangkanaspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

# Paragraf 3

#### Kepengurusan

- (1) PengurusRWdipilihsecaramusyawarahmufakatdari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui perwakilan dipilih oleh pengurus harian RT di wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalamhalmusyawarahmufakatsebagaimanadimaksud

- pada ayat (1)tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari:
  - a. ketua:
  - b. wakil ketua:
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan e. seksi-seksi.
- (5) Seksi-seksisebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakatRW.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RW terpilih sebagai manadi maksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setiadantaatterhadapPancasiladanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warganegaraRepublikIndonesiaberusiapalingrendah20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD)dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidakpernahdihukumpenjarakarenamelakukantindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 4

# Hak, Kewajiban dan Larangan

- (1) Setiap pengurus RW mempunyai hak:
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
  - b. menghadiri,menyatakanpendapatdanmemberikan suara dalam rapat RW;
  - c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
  - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
- c. mempertahankandanmemeliharaNegaraKesatuanRe publik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsionalkepadaanggotamasyarakat RW; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RWkepada anggota masyarakat RW.
- (3) Setiap pengurus RW dilarang:
  - a. merangkapjabatansebagaiperangkatDesa,anggota BPDataupengurus LembagaKemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
  - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
  - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
  - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

#### Masa Bhakti

# Pasal 18

MasaBhakti Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

# **Bagian Keempat**

# TP PKK

#### Paragraf 1

#### Pembentukan

- (1) DiDesadibentukTPPKKDesa,TPPKKDusun,TPPKK RW, TP PKK RTdanKelompok Dasa Wisma.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan

# Tugas dan Fungsi

#### Pasal 20

- (1) TPPKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugasmembantudalampenyelenggaraan pemberdayaan masyarakat rnelalui Gerakan PKK di Desa.
- (2) TugasTimPenggerakPKKDesasebagaimanadimaksud pada pasal 19 ayat (1) meliputi :
  - a. menyusunrencanakerjaTPPKKdesasesuaidengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
  - b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - d. menyuluh danmenggerakkankelompokPKK Dusun, RW, RT dan DasaWisma agar dapatmewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkankesejahteraan keluarga sesuaidengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - f. melaksanakankegiatanpenyuluhankepadakeluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan programinstansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa:
  - i. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada PembinaTimPenggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKKKecamatan;
  - j. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - k. mengadakankonsultasidenganKetuadananggotaPem bina Tim Penggerak PKK Desa.

#### Pasal 21

TimPenggerak PKK Desa dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksuddalamPasal20 ayat(2)mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TPPKK.

# Kepengurusan

- (1) Susunan Tim PenggerakPKK Desa terdiriatas:
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris dan para wakil sekretaris;
  - e. bendahara dan para wakil bendahara; dan f. kelompok kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan khusus dapat dibentuk kelompok khusus sesuai dengan keperluan, tanpa menambah kelompok kerjabaru, yangberada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja yang bersangkutan.
- (3) KetuaPembinasebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- (4) Ketua TP PKK Desaadalah isteri Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3)tidak mempunyai isterimaka Ketua TP PKKDesa adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari lakilaki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu danpeduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

# Pasal 23

SyaratuntukdapatdipilihsebagaipengurusTPPKKDesa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain:

- a. penduduk Desa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
- d. setiadantaatterhadapPancasiladanUndang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD)dan/atau sederajat;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduliterhadapupayapemberdayaandankesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba; dan
- 1. tidakpernahdihukumpenjarakarenamelakukantindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 24

TPPKK DesasebagaimanadimaksuddalamPasal22ayat(1), ditetapkan dandilantikoleh KetuaTPPKK Kecamatan dan

dikukuhkan oleh Kepala Desaselaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

# Paragraf 4

# Hak dan Kewajiban

# Pasal 25

- (1) Tim Penggerak PKKmempunyai hak:
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
  - b. menyampaikansaranataumasukan diluarrapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
  - c. berinovasidanmengembangkankreativitasdidalam mengelola danmendukungkeberhasilanpelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;
  - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaranpendapatan dan belanja Desa.
- (2) Tim Penggerak PKKmempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
  - b. mempertahankandanmemeliharaNegaraKesatuanRep ublik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
  - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintahDesa berdasarkan asas kekeluargaan.

# Paragraf 5

# Masa Bhakti

# Pasal 26

MasaBhaktiPengurus TPPKK adalahselama5(ima)tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

# Bagian Kelima

# **Karang Taruna**

# Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 27

- (1) Di Desa dibentuk Karang Taruna secaraberjenjang sesuaidengantingkatanmelaluiKarangTarunaDesa,Kara ngTarunaDusun,KarangTarunaRWdanKarangTaruna RT
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan politik maupun agama.

# Paragraf 2

# Tugas dan Fungsi

#### Pasal 28

- (1) KarangTarunamempunyaitugasbersama-samadengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosialsebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan manajemen organisasiKarang Taruna;
  - b. peningkatansaranadanprasaranakegiatanKarangTar una:
  - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial KarangTaruna;
  - d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
  - e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
  - f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 29

TugasKarangTarunasebagaimanadimaksudpadaPasal28, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi

- kepada generasimudawargaKarangTaruna serta tokoh masyarakat;
- d. menggerakkangenerasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;
- f. membuatlaporanhasilkegiatankepadaKetuaKarangTaru na Kecamatan;
- g. melaksanakan tertib administrasi;dan
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa,Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang TarunaKabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 mempunyai fungsi :

- a. mencegahtimbulnyamasalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggaran kegiatan usaha kesejahteraan sosial meliputirehabilitasi sosial,perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklatsetiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggungjawabsosial setiap anggota masyarakat terutama generasi mudauntukberperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial:
- e. menumbuhkan,memperkuat,danmemeliharakearifan lokal, dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka TunggalIka,dan tegaknyaNegara Kesatuan Republik Indonesia.

# Paragraf 3

# Kepengurusan

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarahdan mufakat oleh warga Karang Taruna di Desa.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan e. seksi-seksi.
  - e. Seksi-seksisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufe dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
  - f. Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi

- oleh pemerintah Desa.
- g. PengurusKarangTarunaDesaterpilihdikukuhkanoleh Kepala Desa.

SyaratuntukdapatdipilihdandiangkatsebagaipengurusKara ng Taruna antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setiadantaatkepadaPancasila,Undang-UndangDasar Negara RepublikTahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD)dan/atau sederajat;
- d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidakpernahdihukumpenjarakarenamelakukantindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

# Paragraf 4

# Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
  - a. memilihdan/ataudipilihmenjadipengurusKarangTaru na:
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
  - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimanadimaksudpadahurufb baikdiminta maupun tidak diminta;
  - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
  - e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakandemokrasidalamtatanankehidupan organisasi Karang Taruna;
  - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
  - d. membinadanmengembangkankerjasamasesama pengurus Karang Taruna dan/atau denganpemerintahDesa,BPDdanlembagakemasyarak atan lainnya yang ada di Desa;
  - e. menyerap, menampung, menghimpun dan

- menyalurkanaspirasianggota atau warga Karang Taruna;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
- h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan KarangTarunakepadaanggotaatau wargaKarang Taruna;
- i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepadaKarang Taruna Kecamatan; dan
- k. melaksanakankonsultasidankoordinasidengan Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna diatasnya.

#### Masa Bhakti

#### Pasal 34

MasaBhaktiPengurusKarangTaruna adalahselama3(tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

# Bagian Keenam

#### Posyandu

#### Paragraf 1

#### Pembentukan

- (1) PosyandusebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2) huruf e dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukandi lingkungan penduduksetempat, dengan ketentuan paling sedikitterdapat200 (dua ratus) anak berumur di bawah limatahun (Balita) dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) anak berumur di bawah lima tahun (Balita).
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan KeputusanKepala Desa.
- (4) PembentukanPosyandubersifatfleksibel,dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
- (5) SelainpembentukanPosyandusebagaimanadimaksud dalamayat(1),di DesawajibdibentukKelompokKerja Posyandu.

PembentukanPosyandusebagaimanadimaksuddalamPasal 35ayat (1) mempehatikan prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehinggaada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

# Paragraf 2

#### Lokasi dan Kedudukan

#### Pasal 37

- (1) Posyandu berada di setiap Dusun;
- (2) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain beradadirumah warga, halaman rumah, balai desa, balai RT/RW/dusun, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnyayang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa.
- (2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yangmendapat binaan aspek administratif, keuangan, danprogram dari Pokja.
- (3) Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga
  - kemasyarakatan/LSMDesayangbergerakdi bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
- (4) KedudukanPosyanduterhadapForumPeduliKesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

# Tugas dan Fungsi

#### Pasal 39

Posyandu mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
- b. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 40

- (1) LayanankesehatandasarsebagaimanadimaksuddalamPa sal 39 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
  - b. keluarga berencana (KB);
  - c. imunisasi;
  - d. gizi; dan
  - e. penanggulangan dan pencegahan diare.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
  - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - b. pengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan;
  - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. kesehatan lanjut usia;
  - e. BKB;
  - f. pos PAUD;
  - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. pemberdayaanfakirmiskin,komunitasadatterpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
  - j. peningkatan ekonomi keluarga.

#### Pasal 41

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 antara lain :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMTpenyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakanpenimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatathasil penimbangandibukuKIAatauKMSdan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizisesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- 1. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan

- kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelahpelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- n. mengadakanpemutakhirandatasasaranPosyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibumenyusui serta bayi dan anak balita;
- o. membuatdiagrambatang(balok)SKDNtentangjumlah semua balita yangbertempat tinggaldi wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yangmempunyai Menuju Sehat (KMS)atauBukuKIA,jumlahbalita yangdatangpada buka Posyandu danjumlahbalitayangtimbanganberat badannya naik;
- p. melakukantindaklanjutterhadapsasaranyangtidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan.
- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukankunjungantatapmukaketokohmasyarakat, dan menghadiripertemuanrutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Posyandudalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud dalam Pasal 39mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepatpenurunanAngkaKematian Ibu (AKI), AngkaKematianBayi(AKB),danAngka KematianBalita (AKABA);
- b. sebagaiwadahmendekatkanlayanankesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA;dan
- c. sebagaiwadahmendekatkanlayanansosialdasar, terutama dalam rangkapercepatan penganekaragaman konsumsipangan,pemberdayaanfakirmiskin, komunitas adatterpencildanpenyandangmasalah kesejahteraan sosialkhususkepadakeluarga bermasalah

kesejahteraan sosialkhususkepadakeluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

#### Paragraf 4

# Sasaran Pengintegrasian

- (1) Pengintegrasian layanansosialdasardilakukanapabila5 (lima) kegiatanutama layanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik dengancakupanatas 50% (lima puluh per seratus), serta tersedia sumber daya yang mendukung.
- (2) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2)hurufa ditujukan kepada ibu, bayi dan balita
- (3) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2)huruf bditujukan kepadakeluarga dan masyarakat.

- (4) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2)huruf cditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (5) SasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalamP asal 40 ayat (2) huruf d ditujukan kepada :
  - a. pralanjutusiadenganusia45(empatpuluhlima)tahun sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - b. lanjutusiadenganusialebihdari60(enampuluh)tahun;
  - c. lanjutusiaresikotinggidenganusia60(enampuluh) tahun dengan keluhan atau lebihdari 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2)huruf editujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (7) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal40ayat(2)huruffditujukan kepadaanak usia0 (nol)sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (8) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2)huruf g ditujukankepada ibu dan keluarga.
- (9) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepadakeluargadan secarakhususkepadakeluarga bermasalah sosial psikologis.
- (10) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (11) Sasaranpengintegrasiansebagaimanadimaksuddalam Pasal 40 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

# Jenis Layanan

- (1) Jenislayananpembinaangizidankesehatanibudan anaksebagaimana dimaksuddalamPasal40ayat(2) huruf a meliputi :
  - a. suplementasi gizi mikro;
  - b. penyuluhangiziseimbang,konselingmakananbayi dan balita;
  - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin,pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasidan edukasi gizi;
  - d. pemeriksaantinggibadandanberat badan,ukur lingkar lengan atas,tekanan darah, tinggi fundus uteri,pemberian tablet tambah darah,bila perlu imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
  - e. layananKeluargaBerencanaberupasuntik,pildan kondom:
  - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;

- g. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
- h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembangpada usia 3 (tiga),6 (enam), 9 (sembilan)dan12 (dua belas) bulan dananak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- i. konselingdanpenyuluhanmengenaiperawatanbayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. imunisasi;
  - b. lingkungan bersih sehat; dan
  - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penyuluhan; dan
  - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. screeningkesehatanper3(tiga)bulansekalimeliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
  - b. pemeriksaan kemandirian, ganguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan
  - c. pemberianmakanantambahanlansia,senamlanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic,binaan kerohanian, ketrampilan dan rekreasi.
- (5) JenislayananBKBsebagaimanadimaksuddalamPasal40 ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
  - stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
  - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) JenislayananPosPAUD sebagaimanadimaksuddalamPasal 40 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenislayananpercepatanpenganekaragamankonsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (2) hurufgmeliputisosialisasikonsumsipangan beragam, bergizi beimbang dan aman berbasis sumber lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalamPasal40 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi danrujukan.
- (9) Jenislayanankesehatanreproduksiremajasebagaimana dimaksud dalamPasal 40ayat (2)huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi

- kesehatan reproduksi remaja.
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksudPasal 40 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khususdilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan danketerampilan peningkatan ekonomi keluarga.

#### Pemberi Layanan

#### Pasal 45

- (1) Pemberilayananpembinaangizidankesehatanibudan anaksebagaimana dimaksuddalamPasal44ayat(1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikanoleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberilayananpembinaangizidankesehatanibudan anaksebagaimana dimaksuddalamPasal44ayat(1)hurufd,hurufe,huruffda nhurufgdiberikanoleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberilayananpembinaangizidankesehatanibudan anaksebagaimana dimaksuddalamPasal44ayat(1) huruf h danhuruf idiberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

#### Pasal 46

Pemberi layananpengendalianpenyakitdan penyehatan lingkungan anakdimaksud dalam Pasal 44ayat (2) diberikan olehtenaga kesehatan.

#### Pasal 47

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

# Pasal 48

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksuddalamPasal44ayat(4) hurufbdiberikanoleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksuddalamPasal44ayat(4)huruf cdiberikanoleh tenaga kesehatan dan kader.

#### Pasal 49

PemberilayananBKBsebagaimanadimaksuddalamPasal 44 ayat (5) diberikanoleh kader.

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalamPasal44 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

#### Pasal 51

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangansebagaimaadimaksuddalamPasal44ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kaderpangan dan timpangan.

#### Pasal 52

Pemberilayanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil danpenyandangmasalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) diberikan oleh:

- a. pekerjasosialyangmeliputitokohagama,tokohadat, tokoh masyarakat, dan psikologi; dan
- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

#### Pasal 53

Pemberi layanankesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (9) diberikanoleh kader.

#### Pasal 54

Pemberilayanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diberikan oleh kader.

# Paragraf 7

#### Instansi Teknis Pembina

#### Pasal 55

Instansi teknis Pembinamerupakan OrganisasiPerangkat Daerahyang bertanggungjawabterhadappelaksanaan kegiatanlayanan sosial dasar di Posyandu.

- (1) PerangkatDaerah yangmembidangikesehatansebagai Instansiteknis pembina padapembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakitdan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansiteknis pembinapada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencanasebagai Instansi teknis Pembina pada BKB sebagaimanadimaksud

- dalam Pasal 40 huruf e.
- (4) PerangkatDaerahyangmembidangipendidikansebagai Instansiteknis pembinapadapendidikananakusiadini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40huruf f.
- (5) PerangkatDaerahyangmembidangiketahananpangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g.
- (6) PeragkatDaerahyangmembidangipermasalahansosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencildan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencanasebagai Instansi teknis Pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagaiteknis pembina padapeningkatan ekonomikeluargasebagaimanadimaksuddalamPasal40 huruf i.

# Kepengurusan

#### Pasal 57

- (1) PengurusPosyandudipilihsecaramusyawarahmufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut :
  - a. berasaldariparadermawandantokohmasyarakat setempat;
  - b. memilikisemangatpengabdian,berinisiatiftinggidan mampu memotivasi masyarakat;
  - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- (3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris:
  - c. bendahara; dan
  - d. kader merangkap anggota, minimal 5 (lima) orang kader.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 58

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 ayat (1) antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia,taatterhadapPancasila,Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- d. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 17 (tujuh belas tahun);
- e. penduduk setempat;
- f. berkelakuan baik dan jujur;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. bersedia bekerja secara sukarela.

# Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 59

- (1) Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak:
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurusPosyandu; dan
  - b. memperoleh biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
  - c. mempertahankandanmemeliharaNegaraKesatuanRep ublik Indonesia;
  - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
  - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
  - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
- (3) Setiap pengurus Posyandu dilarang:
  - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
  - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

# Paragraf 10

#### Masa Bhakti

#### Pasal 60

Masa Bhakti pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima)tahun dan dapatdipilih kembali untuk periode berikutnya.

# Bagian Ketujuh

# Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

# Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 61

- (1) Di Desa dibentuk LPMD.
- (2) LPMDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan lembaga pemberdayaanyang bersifatlokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

# Pasal 62

LPMD mempunyaitugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencanapembangunan secarapartisipatif, menggerakkan swadaya gotong royongmasyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### Pasal 63

LPMD dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksud dalamPasal 62 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

# Paragraf 2

# Kepengurusan

- (1) engurusLPMDberasaldarianggotamasyarakatyang ada di Desa setempatyang mempunyaikemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantuPemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
  - (1) ketua;
  - (2) wakil ketua;

- (3) sekretaris;
- (4) bendahara; dan
- (5) seksi-seksi
- (3) Seksi-seksisebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan.

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMDsebagaimana dimaksuddalam Pasal 64 ayat (1) antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia,taatterhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. wargaNegaraRepublikIndonesia,palingrendah berusia20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. penduduksetempat,minimaltelahberdomisili6(enam)bul an secara berturut-turut di desa;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, dan
- j. tidakpernahdihukumpenjarakarenamelakukantindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 66

- (1) CalonpengurusLPMDdiusulkandaridanolehmasingmasing dusun.
- (2) Calon pengurus LPMD yang diusulkan sebagaimana dimaksudpadaayat (1),dipilihsecara musyawarahdan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintahDesa wajib memfasilitasi.
- (4) PengurusLPMDterpilihditetapkandengankeputusanKep ala Desa.

# Paragraf 3

# Hak, Kewajiban dan Larangan

- (1) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak:
  - a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat danmemberikan suara dalam rapat LPMD;
  - c. mengusulkan diadakan rapat LPMD; dan
  - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
- c. mempertahankandanmemeliharaNegaraKesatuanRe publik Indonesia;
- d. memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
- e. membinadanmengembangkankerjasamasesama pengurus LPMDdan/atau antara pengurus LPMD dengan lembagakemasyarakatanlain,BPDmaupun pemerintah Desa;
- f. menyerap,menampung,menghimpundanmenindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa di bidang pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa;
- h. melaksanakanrapatLPMDsekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- i. melaksanakanhasilkeputusanLPMDdenganpenuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPMDkepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. merangkapjabatansebagaiperangkatDesa,anggota BPD atau pengurusLembaga Kemasyarakatan lainnya sertakepengurusanBadanUsahaMilikDesaserta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikapdiskriminatifatauberlakutidakadilterhadap kelompok masyarakat tertentu.

# Paragraf 4

#### Masa Bhakti

# Pasal 69

Masa baktipengurus LPMD adalah selama5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

# Bagian Kedelapan

#### Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Paragraf 1

Pembentukan

- (1) LembagaKemasyarakatanLainnyadiDesasebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2)hurufgdapatdibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannyasesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. kelompok informasi masyarakat (KIM);
  - b. forum kesehatan Desa (FKD);
  - c. lembaga perlindungan anak desa (LPAD);
  - d. pokdarwis;
  - e. kelompok tani; dan
  - f. gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).
- (3) Kepengurusanlembagakemasyarakatandesaditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### **BAB IV**

#### **PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 71

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) PengurusLembagaKemasyarakatanDesadiberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa kepengurusannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
  - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
- (3) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **BAB V**

#### TATA KERJA

- (1) Tatakerjalembagakemasyarakatanyangadamengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlakusahdimasing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Disampingaturanataukaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dankewajibannya, LembagaKemasyarakatan Desasebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

(3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

#### **BAB VI**

#### **HUBUNGAN KERJA**

#### Pasal 73

- (1) Hubungan kerjaLembagaKemasyarakatanDesa dengan PemerintahanDesabersifatkemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) HubungankerjaLembagaKemasyarakatanDesadenganL embaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) HubungankerjaLembagaKemasyarakatanDesadengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

#### **BAB VII**

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 74

Pemerintah Desawajib membina danmengawasiLembaga KemasyarakatanDesa.

#### **BAB VIII**

# **PENDANAAN**

#### Pasal 75

PendanaanLembagaKemasyarakatanDesadapatbersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

# BAB IX PELAKSANAAN PERATURAN DESA Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

# BAB X **KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 77

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, pengurus Kemasyarakatan Desa Lembaga yang ada menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

# BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 78

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjararum

> pre apkan di Banjararum PEMERINTAL ranggal 31 Desember 2021 KEPALA DESA, DESA BANJARARUM G

ARI

Diundangkan di Banjararum pada tanggal 3/1 Desember 2021 SEKRETARIS DESA,

LEMBARAN DESA BANJARARUMTAHUN 2021 NOMOR 8